



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 146/Pid.Sus/2016/PN Gns

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : JUMANI BIN RAMIDI
Tempat lahir : Kotabumi
Umur / tanggal lahir : 41 Tahun / 06 Oktober 1974
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Dusun Purwodadi Rt/Rw. 004/002 Kamp. Kota Gajah
Kec. Kota Gajah Kab. Lampung Tengah
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan RUTAN oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 16 Februari 2016 sampai dengan tanggal 06 Maret 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 07 Maret 2016 sampai dengan tanggal 15 April 2016 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 13 April 2016 sampai dengan tanggal 02 Mei 2016 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 28 April 2016 sampai dengan tanggal 27 Mei 2016;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 28 Mei 2016 sampai dengan 26 Juli 2016 ;

Terdakwa di Persidangan di dampingi oleh Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung (BKBH FH UNILA) yang beralamat di Jalan Sumantri Brojonegoro No. 1 Gedung A Fakultas Hukum Universitas Lampung, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor : 146/Pen.Pid.Sus/2014/PN Gns tertanggal 11 Mei 2016 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih, tanggal 28 April 2016 No. 146/Pen.Pid.Sus/2016/PN Gns, tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, tanggal 28 April 2016 No. 146/Pen.Pid.Sus/2016/PN Gns tentang penetapan hari sidang ;
3. Berkas perkara atas nama terdakwa JUMANI Bin RAMIDI beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa ;

Telah melihat barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Telah mendengar Tuntutan Pidana (Reguisitoir) dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Terdakwa JUMANI Bin RAMIDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak yaitu saksi korban TIKA SAPUTRI Binti JUMANI (berumur 16 tahun / lahir pada tanggal 16 Juli 1999) untuk melakukan persetubuhan dengannya (Bapak kandungnya)" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (3) UU No 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, sebagaimana tersebut dalam dakwaan kesatu kami ;
2. Menghukum terdakwa JUMANI Bin RAMIDI atas kesalahannya tersebut dengan pidana penjara selama 19 (sembilan belas) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna hitam ;
 - 1 (satu) potong celana trening panjang motif belang warna hitam dan hijau ;
 - 1 (satu) buah BH warna coklat ;
 - 1 (satu) potong celana dalam warna pink ;
 - 1 (satu) botol mineral warna bening ;
 - 1 (satu) buah botol obat tetes mata merk Insto ;Dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Menghukum terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Terhadap tuntutan tersebut terdakwa mengajukan permohonan yang mana dalam permohonan tersebut terdakwa mengakui perbuatan dan kesalahannya, akan

'Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2016/PN Gns. halaman 2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum terlalu tinggi untuk itu terdakwa mohon keringanan hukuman atau meminta Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum, terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

KESATU

Bahwa terdakwa JUMANI Bin RAMIDI pada hari Jumat tanggal 05 Februari 2016 sekira pukul 14.00 wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Februari Tahun 2016, bertempat di Kamp. Kota Gajah Barat Kec. Kota Gajah Besar Kab.Lampung Tengah atau setidaknya- tidaknya di tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak yaitu saksi korban TIK SAPUTRI Binti JUMANI untuk melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa awalnya terdakwa JUMANI Bin RAMIDI menghubungi saksi korban melalui telepon genggam pada saat saksi korban masih bekerja di BAKSO Metro 02 Kota Gajah dan mengatakan bahwa adik tiri saksi korban sakit dan kemudian menyuruh saksi korban pulang kerumah untuk menjaga adik tiri saksi korban tersebut. Lalu saksi korban pulang kerumah dan pada saat di rumah, saksi korban mendapati adik saksi korban sedang tiduran di dalam kamar dan kemudian terdakwa yaitu JUMANI Bin RAMIDI yang juga orang tua kandung saksi korban tersebut menyuruh saksi korban untuk menjaga adik tiri saksi korban namun karena saksi korban masih bekerja saksi korban harus izin dengan pemilik warung bakso dimana saksi korban bekerja dan kemudian terdakwa mengajak saksi korban ke tempat saksi korban bekerja dan bertemu dengan saksi YULISTIANI. Kemudian terdakwa yang juga bapak kandung saksi korban tersebut meminta izin kepada saksi YULISTIANI untuk dapat membawa saksi korban pulang kerumah dengan tujuan untuk mengantar adik tiri saksi korban berobat ke Tanjung Karang lalu Saksi YULISTIANI mengizinkan, sehingga terdakwa dan saksi korban langsung kembali pulang kerumah terdakwa dan pada saat di rumah tersebut terdakwa menyuruh saksi korban untuk menunggu anak terdakwa yang paling kecil yang sedang tiduran di dalam kamar. Kemudian terdakwa pergi meninggalkan saksi korban dan adik tiri saksi korban, lalu kurang lebih sekitar 1 (satu) jam terdakwa datang kembali dengan membawa 1 (satu) botol plastik bening yang berisi air bening / Sprite yang telah terdakwa campurkan dengan obat tetes mata. Lalu terdakwa menyuruh saksi korban untuk meminum air tersebut dengan berkata "IKI TIK DI OMBE (INI TIK DIMINUM),

'Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2016/PN Gns. halaman 3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saksi korban menjawab dengan berkata "IKI OPO PAK (INI APA PAK), dan terdakwa kembali menjawab "IKU WEDANG BENING BIOSO (ITU AIR MINUM MINERAL BIASA)", lalu air tersebut diambil oleh saksi korban dan kemudian diminum oleh saksi korban. Setelah saksi korban meminum air yang terasa agak manis tersebut saksi korban merasakan pusing dan lemas. Lalu terdakwa langsung membuka semua pakaian yang terdakwa kenakan dan setelah terdakwa melihat saksi korban sudah dalam keadaan tidak sadarkan diri kemudian terdakwa langsung melepaskan kaos lengan pendek warna Hitam, BH warna Coklat, celana traning motif Hitam dan Hijau serta celana dalam warna Pink milik saksi korban. Pada saat saksi korban merasakan pusing namun saksi korban masih sempat melihat pelaku melepaskan semua pakaian yang dipakai oleh pelaku dan setelah itu saksi korban tidak mengetahui apa yang terjadi terhadap saksi korban hingga saksi korban terbangun saksi korban mendapati bahwa saksi korban sudah dalam keadaan telanjang bulat tanpa mengenakan sehelai pakaian namun saksi korban merasakan lemas di seluruh badan saksi korban sehingga saksi korban tidak dapat bangun dan saksi korban tertidur kembali. Pada saat saksi korban kembali terbangun saksi korban sudah dalam keadaan menggunakan pakaian saksi korban kembali, namun dalam keadaan tidak rapi seperti sebelumnya seperti tali BH yang saksi korban pakai tidak terkancing semua dan kemudian saksi korban bangun menuju kamar mandi untuk buang air kecil lalu pada saat buang air kecil tersebut saksi korban merasakan perih pada kemaluan saksi korban dan pada saat itu terdakwa yaitu JUMANI Bin RAMIDI yang juga orang tua kandung saksi korban tersebut posisinya ada diruang televisi dalam keadaan telanjang dada hanya memakai celana pendek yang sebelumnya terdakwa memakai kaos lengan pendek serta celana pendek. Saksi korban menanyakan kepada terdakwa yaitu dengan berkata "PAK KENAPA TIKA TELANJANG BULAT" dan pelaku hanya diam saja, dan setelah itu saksi korban berniat pergi untuk berangkat bekerja lagi akan tetapi terdakwa langsung menarik tangan sebelah kiri saksi korban dengan menggunakan tangan kanan terdakwa untuk masuk kedalam kamar kembali dan saksi korban berusaha melepaskan tangan terdakwa dengan meronta sambil berkata "LEPAS NGGAK PAK, LEPAS NGGAK PAK" akan tetapi terdakwa tidak mau melepaskan tangan saksi korban dan kemudian badan terdakwa oleh saksi korban didorong hingga terdakwa jatuh kelantai. Kemudian saksi korban mengambil hand phone milik terdakwa lalu saksi korban lemparkan ke arah terdakwa dan mengenai bagian wajah terdakwa. Setelah itu saksi korban lari keluar rumah meninggalkan terdakwa dan terdakwa melemparkan tas yang berisi pakaian-pakaian milik saksi korban dengan berkata " KAMU KELUAR DARI SINI GAK USAH IKUT SAYA LAGI GAK USAH KERJA DI

'Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2016/PN Gns. halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SINI LAGI, DASAR KURANG AJAR". Lalu saksi korban menghubungi teman saksi korban yaitu saksi ILHAM untuk dapat menjemput saksi korban dari rumah terdakwa dan setelah saksi ILHAM datang, terdakwa sempat meminta saksi ILHAM masuk kedalam rumah terdakwa. Kemudian saksi ILHAM masuk kedalam rumah terdakwa dan terdakwa mengatakan kepada saksi ILHAM bahwa saksi korban telah kurang ajar kepada terdakwa, saksi korban telah melempar hand phone ke muka terdakwa dan agar saksi ILHAM tidak mendengarkan apa yang dikatakan oleh saksi korban, itu semua tidak benar akan tetapi saksi ILHAM hanya diam saja. Kemudian saksi korban mengambil semua barang-barang milik saksi korban yang ada di rumah terdakwa dan bersama saksi ILHAM pergi meninggalkan rumah terdakwa diantarkan ke tempat saksi korban bekerja yaitu di Bakso Metro 02 Kota Gajah milik saksi YULISTIANI. Lalu saksi korban menghubungi kakak kandung saksi korban yaitu saksi LINA MARIYANA dan memberitahu tentang Persetubuhan dan perbuatan cabul yang dilakukan oleh terdakwa yang juga bapak kandung saksi korban dan saksi LINA MARIYANA terhadap saksi korban tersebut. Lalu saksi korban dijemput oleh kakak kandung saksi korban yaitu saksi LINA MARIYANA Binti JUMANI dan diajak pulang kerumah saksi LINA MARIYANA.

Bahwa terdakwa di dalam melakukan tipu muslihat, serangkaian kata bohong kepada saksi korban TIKA SAPUTRI Binti JUMANI untuk melakukan persetubuhan atau hubungan suami-istri dengan dirinya telah dilakukan sebanyak 3 (Tiga) kali, antara lain pada tanggal 05 Februari 2016 sekira pukul 14.00 – 18.00 wib bertempat di rumah terdakwa Kamp. Kota Gajah Barat Kec. Kota Gajah Besar Kab.Lampung Tengah. Bahwa terdakwa didalam melakukan tipu muslihat, serangkaian kata bohong kepada saksi korban TIKA SAPUTRI Binti JUMANI melakukan persetubuhan atau hubungan suami-istri dengan dirinya dilakukan dengan cara :

Pertama-tama terdakwa membuka semua pakaian yang terdakwa kenakan dan setelah terdakwa melihat saksi korban sudah dalam keadaan tidak sadarkan diri kemudian terdakwa langsung melepaskan kaos lengan pendek warna Hitam, BH warna Coklat, celana traning motif Hitam dan Hijau serta celana dalam warna Pink milik saksi korban TIKA SAPUTRI Binti JUMANI. Setelah saksi korban sudah dalam keadaan telanjang bulat, terdakwa langsung memegang dan meremas - remas kedua payudara saksi korban dengan menggunakan kedua tangan terdakwa. Kemudian setelah alat kelamin terdakwa berdiri karena terdakwa sudah terangsang, terdakwa langsung memasukkan alat kelamin (Penis) terdakwa kedalam alat kelamin (Vagina) saksi korban yaitu anak kandung terdakwa sendiri yg bernama TIKA SAPUTRI Binti JUMANI. Setelah alat kelamin (Penis) terdakwa berada di dalam alat

'Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2016/PN Gns. halaman 5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kelamin (Vagina) saksi korban, lalu terdakwa menggerak-gerakkan alat kelamin (Penis) terdakwa dengan gerak-gerakan maju dan mundur sambil kedua tangan terdakwa meremas - remas kedua payudara saksi korban sampai kurang lebih 2 (dua) menit. Ketika alat kelamin (Penis) terdakwa terasa akan mengeluarkan air mani, terdakwa langsung mengeluarkan alat kelamin (Penis) terdakwa dari alat kelamin (Vagina) milik saksi korban, dan terdakwa menumpahkan sperma atau air mani dari alat kelamin (Penis) terdakwa di tangan kanan terdakwa. Lalu terdakwa membersihkan dengan baju kaos milik terdakwa, setelah itu terdakwa sempat beristirahat dengan duduk sambil memandangi tubuh korban. Setelah beberapa waktu berselang sekira antara pukul 14.00 – 18.00 wib, terdakwa terangsang kembali. Kemudian terdakwa kembali melakukan persetubuhan terhadap korban dengan kembali memegang dan meremas - remas kedua payudara saksi korban dengan kedua tangan terdakwa, setelah itu terdakwa kembali mengarahkan alat kelamin (Penis) terdakwa kedalam alat kelamin (Vagina) saksi korban lalu terdakwa kembali menggerak-gerakkan alat kelamin terdakwa didalam alat kelamin (Vagina) saksi korban dan tidak lama terdakwa kembali mengeluarkan air mani yang terdakwa tumpahkan di lantai kamar dan terdakwa kembali beristirahat sambil berebahan di dalam kamar dimana terdapat saksi korban yaitu TIKA SAPUTRI Binti JUMANI dan pada saat terdakwa beristirahat tersebut kedua tangan terdakwa terus memegang kedua payudara saksi korban TIKA SAPUTRI Binti JUMANI sambil meremas –remasnya. Setelah beberapa waktu berselang sekira antara pukul 14.00 – 18.00 wib, terdakwa mulai terangsang kembali, lalu terdakwa bangun dan terdakwa memegang alat kelamin (Vagina) saksi korban dan pada saat alat kelamin terdakwa sudah berdiri kembali, terdakwa langsung kembali memasukkan alat kelamin (Penis) terdakwa kedalam alat kelamin (Vagina) saksi korban yaitu TIKA SAPUTRI Binti JUMANI setelah alat kelamin (Penis) terdakwa berada di dalam alat kelamin (Vagina) saksi korban, lalu terdakwa kembali menggerak-gerakkan alat kelamin (Penis) terdakwa dengan gerakan maju mundur dan kurang lebih selama 5 (lima) menit terdakwa merasakan alat kelamin (Penis) terdakwa akan mengeluarkan air mani, maka terdakwa mengeluarkan alat kelamin terdakwa dan air mani terdakwa tumpahkan di dekat tubuh korban. Setelah puas menyetubuhi saksi korban lalu terdakwa memakaikan kembali pakaian milik saksi korban yaitu TIKA SAPUTRI Binti JUMANI dan terdakwa memakai kembali pakaian yang terdakwa pakai sebelumnya namun terdakwa hanya memakai singlet dan kemudian terdakwa duduk di ruangan tamu di depan televisi.

Akibat perbuatan terdakwa JUMANI Bin RAMIDI yang telah melakukan tipu muslihat, serangkaian kata bohong kepada saksi korban TIKA SAPUTRI Binti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JUMANI untuk melakukan persetujuan atau hubungan suami isteri dengan terdakwa sebanyak 3 (Tiga) kali maka saksi korban TIKA SAPUTRI Binti JUMANI menderita luka sebagaimana yang diterangkan dalam Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Harapan Bunda No.096/RS HB/A2-01/EXT/X/46 tanggal 10 Februari 2016 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. M. Javedh Iqbal, Sp. OG dengan kesimpulan sebagai berikut :

- Tampak robekan lama selaput dara kemungkinan akibat Trauma benda tumpul (lama penyembuhan selaput dara bervariasi, pada luka ringan dapat sembuh dalam 3-4 hari, sehingga dapat tampak seperti robekan lama selaput dara).
- Ditemukan komponen Sperma dalam cairan Vagina (sperma merupakan cairan yang dikeluarkan oleh alat kelamin laki-laki saat berhubungan badan, sperma masih dapat ditemukan pada vagina sampai 7 hari setelah berhubungan badan).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (3) UU No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa JUMANI Bin RAMIDI pada hari Jumat tanggal 05 Februari 2016 sekira pukul 14.00 wib, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Februari Tahun 2016, bertempat di Kamp. Kota Gajah Barat Kec. Kota Gajah Besar Kab.Lampung Tengah atau setidaknya tidaknya di tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak yaitu saksi korban TIKA SAPUTRI Binti JUMANI untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa awalnya terdakwa JUMANI Bin RAMIDI menghubungi saksi korban melalui telepon genggam pada saat saksi korban masih bekerja di BAKSO Metro 02 Kota Gajah dan mengatakan bahwa adik tiri saksi korban sakit dan kemudian menyuruh saksi korban pulang kerumah untuk menjaga adik tiri saksi korban tersebut. Lalu saksi korban pulang kerumah dan pada saat di rumah, saksi korban mendapati adik saksi korban sedang tiduran di dalam kamar dan kemudian terdakwa yaitu JUMANI Bin RAMIDI yang juga orang tua kandung saksi korban tersebut menyuruh saksi korban untuk menjaga adik tiri saksi korban namun karena saksi korban masih bekerja saksi korban harus izin dengan pemilik warung bakso dimana saksi korban bekerja dan kemudian terdakwa mengajak saksi korban ke tempat saksi

'Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2016/PN Gns. halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban bekerja dan bertemu dengan saksi YULISTIANI. Kemudian terdakwa yang juga bapak kandung saksi korban tersebut meminta izin kepada saksi YULISTIANI untuk dapat membawa saksi korban pulang kerumah dengan tujuan untuk mengantar adik tiri saksi korban berobat ke Tanjung Karang lalu Saksi YULISTIANI mengizinkan, sehingga terdakwa dan saksi korban langsung kembali pulang kerumah terdakwa dan pada saat di rumah tersebut terdakwa menyuruh saksi korban untuk menunggu anak terdakwa yang paling kecil yang sedang tiduran di dalam kamar. Kemudian terdakwa pergi meninggalkan saksi korban dan adik tiri saksi korban, lalu kurang lebih sekitar 1 (satu) jam terdakwa datang kembali dengan membawa 1 (satu) botol plastik bening yang berisi air bening / Sprite yang telah terdakwa campurkan dengan obat tetes mata. Lalu terdakwa menyuruh saksi korban untuk meminum air tersebut dengan berkata "IKI TIK DI OMBE (INI TIK DIMINUM), dan saksi korban menjawab dengan berkata "IKI OPO PAK (INI APA PAK), dan terdakwa kembali menjawab "IKU WEDANG BENING BIOSO (ITU AIR MINUM MINERAL BIASA)", lalu air tersebut diambil oleh saksi korban dan kemudian diminum oleh saksi korban. Setelah saksi korban meminum air yang terasa agak manis tersebut saksi korban merasakan pusing dan lemas. Lalu terdakwa langsung membuka semua pakaian yang terdakwa kenakan dan setelah terdakwa melihat saksi korban sudah dalam keadaan tidak sadarkan diri kemudian terdakwa langsung melepaskan kaos lengan pendek warna Hitam, BH warna Coklat, celana traning motif Hitam dan Hijau serta celana dalam warna Pink milik saksi korban. Pada saat saksi korban merasakan pusing namun saksi korban masih sempat melihat pelaku melepaskan semua pakaian yang dipakai oleh pelaku dan setelah itu saksi korban tidak mengetahui apa yang terjadi terhadap saksi korban hingga saksi korban terbangun saksi korban mendapati bahwa saksi korban sudah dalam keadaan telanjang bulat tanpa mengenakan sehelai pakaian namun saksi korban merasakan lemas di seluruh badan saksi korban sehingga saksi korban tidak dapat bangun dan saksi korban tertidur kembali. Pada saat saksi korban kembali terbangun saksi korban sudah dalam keadaan menggunakan pakaian saksi korban kembali, namun dalam keadaan tidak rapi seperti sebelumnya seperti tali BH yang saksi korban pakai tidak terkancing semua dan kemudian saksi korban bangun menuju kamar mandi untuk buang air kecil lalu pada saat buang air kecil tersebut saksi korban merasakan perih pada kemaluan saksi korban dan pada saat itu terdakwa yaitu JUMANI Bin RAMIDI yang juga orang tua kandung saksi korban tersebut posisinya ada ruang televisi dalam keadaan telanjang dada hanya memakai celana pendek yang sebelumnya terdakwa memakai kaos lengan pendek serta celana pendek. Saksi korban menanyakan kepada terdakwa yaitu dengan berkata "PAK KENAPA

'Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2016/PN Gns. halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TIKA TELANJANG BULAT' dan pelaku hanya diam saja, dan setelah itu saksi korban berniat pergi untuk berangkat bekerja lagi akan tetapi terdakwa langsung menarik tangan sebelah kiri saksi korban dengan menggunakan tangan kanan terdakwa untuk masuk kedalam kamar kembali dan saksi korban berusaha melepaskan tangan terdakwa dengan meronta sambil berkata "LEPAS NGGAK PAK, LEPAS NGGAK PAK" akan tetapi terdakwa tidak mau melepaskan tangan saksi korban dan kemudian badan terdakwa oleh saksi korban didorong hingga terdakwa jatuh kelantai. Kemudian saksi korban mengambil hand phone milik terdakwa lalu saksi korban lemparkan ke arah terdakwa dan mengenai bagian wajah terdakwa. Setelah itu saksi korban lari keluar rumah meninggalkan terdakwa dan terdakwa melemparkan tas yang berisi pakaian-pakaian milik saksi korban dengan berkata " KAMU KELUAR DARI SINI GAK USAH IKUT SAYA LAGI GAK USAH KERJA DI SINI LAGI, DASAR KURANG AJAR". Lalu saksi korban menghubungi teman saksi korban yaitu saksi ILHAM untuk dapat menjemput saksi korban dari rumah terdakwa dan setelah saksi ILHAM datang, terdakwa sempat meminta saksi ILHAM masuk kedalam rumah terdakwa. Kemudian saksi ILHAM masuk kedalam rumah terdakwa dan terdakwa mengatakan kepada saksi ILHAM bahwa saksi korban telah kurang ajar kepada terdakwa, saksi korban telah melempar hand phone ke muka terdakwa dan agar saksi ILHAM tidak mendengarkan apa yang dikatakan oleh saksi korban, itu semua tidak benar akan tetapi saksi ILHAM hanya diam saja .Kemudian saksi korban mengambil semua barang-barang milik saksi korban yang ada di rumah terdakwa dan bersama saksi ILHAM pergi meninggalkan rumah terdakwa diantarkan ke tempat saksi korban bekerja yaitu di Bakso Metro 02 Kota Gajah milik saksi YULISTIANI. Lalu saksi korban menghubungi kakak kandng saksi korban yaitu saksi LINA MARIYANA dan memberitahu tentang Persetujuan dan perbuatan cabul yang dilakukan oleh terdakwa yang juga bapak kandung saksi korban dan saksi LINA MARIYANA terhadap saksi korban tersebut. Lalu saksi korban dijemput oleh kakak kandung saksi korban yaitu saksi LINA MARIYANA Binti JUMANI dan diajak pulang kerumah saksi LINA MARIYANA.

Bahwa terdakwa di dalam melakukan tipu muslihat, serangkaian kata bohong kepada saksi korban TIKA SAPUTRI Binti JUMANI untuk melakukan perbuatan cabul berupa persetujuan atau hubungan suami-istri dengan dirinya telah dilakukan sebanyak 3 (Tiga) kali antara lain pada tanggal 05 Februari 2016 sekira pukul 14.00 – 18.00 wib bertempat di rumah terdakwa Kamp. Kota Gajah Barat Kec. Kota Gajah Besar Kab.Lampung Tengah. Bahwa terdakwa didalam melakukan tipu muslihat, serangkaian kata bohong kepada saksi korban TIKA SAPUTRI Binti

'Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2016/PN Gns. halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JUMANI melakukan perbuatan cabul berupa persetujuan atau hubungan suami-istri dengan dirinya dilakukan dengan cara :

Pertama-tama terdakwa membuka semua pakaian yang terdakwa kenakan dan setelah terdakwa melihat saksi korban sudah dalam keadaan tidak sadarkan diri kemudian sayaterdakwa langsung melepaskan kaos lengan pendek warna Hitam, BH warna Coklat, celana tranning motif Hitam dan Hijau serta celana dalam warna Pink milik saksi korban TIKA SAPUTRI Binti JUMANI. Setelah saksi korban sudah dalam keadaan telanjang bulat, terdakwa langsung memegang dan meremas - remas kedua payudara saksi korban dengan menggunakan kedua tangan terdakwa. Kemudian setelah alat kelamin terdakwa berdiri karena terdakwa sudah terangsang, terdakwa langsung memasukkan alat kelamin (Penis) terdakwa kedalam alat kelamin (Vagina) saksi korban yaitu anak kandung terdakwa sendiri yg bernama TIKA SAPUTRI Binti JUMANI. Setelah alat kelamin (Penis) terdakwa berada di dalam alat kelamin (Vagina) saksi korban, lalu terdakwa menggerak-gerakkan alat kelamin (Penis) terdakwa dengan gerak-gerakan maju dan mundur sambil kedua tangan terdakwa meremas - remas kedua payudara saksi korban sampai kurang lebih 2 (dua) menit. Ketika alat kelamin (Penis) terdakwa terasa akan mengeluarkan air mani, terdakwa langsung mengeluarkan alat kelamin (Penis) terdakwa dari alat kelamin (Vagina) milik saksi korban, dan terdakwa menumpahkan sperma atau air mani dari alat kelamin (Penis) terdakwa di tangan kanan terdakwa. Lalu terdakwa bersihkan dengan baju kaos milik terdakwa, setelah itu terdakwa sempat beristirahat dengan duduk sambil memandangi tubuh korban. Setelah beberapa waktu berselang sekira antara pukul 14.00 – 18.00 wib, terdakwa terangsang kembali. Kemudian terdakwa kembali melakukan persetujuan terhadap korban dengan kembali memegang dan meremas - remas kedua payudara saksi korban dengan kedua tangan terdakwa, setelah itu terdakwa kembali mengarahkan alat kelamin (Penis) terdakwa kedalam alat kelamin (Vagina) saksi korban lalu terdakwa kembali menggerak-gerakkan alat kelamin terdakwa didalam alat kelamin (Vagian) saksi korban dan tidak lama terdakwa kembali mengeluarkan air mani yang terdakwa tumpahkan di lantai kamar dan terdakwa kembali beristirahat sambil berebahan di dalam kamar dimana terdapat saksi korban yaitu TIKA SAPUTRI Binti JUMANI dan pada saat terdakwa beristirahat tersebut kedua tangan terdakwa terus memegangi kedua payudara saksi korban TIKA SAPUTRI Binti JUMANI sambil meremas –remas nya. Setelah beberapa waktu berselang sekira antara pukul14.00 – 18.00 wib, terdakwa mulai terangsang kembali, lalu terdakwa bangun dan terdakwa memegangi alat kelamin (Vagina) saksi korban dan pada saat alat kelamin terdakwa sudah berdiri kembali, terdakwa langsung kembali memasukkan alat kelamin (Penis)

'Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2016/PN Gns. halaman 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa kedalam alat kelamin (Vagina) saksi korban yaitu TIKA SAPUTRI Binti JUMANI setelah alat kelamin (Penis) terdakwa berada di dalam alat kelamin (Vagina) saksi korban, lalu terdakwa kembali menggerak-gerakkan alat kelamin (Penis) terdakwa dengan gerakan maju mundur dan kurang lebih selama 5 (lima) menit terdakwa merasakan alat kelamin (Penis) terdakwa akan mengeluarkan air mani, maka terdakwa mengeluarkan alat kelamin terdakwa dan air mani terdakwa tumpahkan di dekat tubuh korban. Setelah puas menyetubuhi saksi korban lalu terdakwa memakaikan kembali pakaian milik saksi korban yaitu TIKA SAPUTRI Binti JUMANI dan terdakwa memakai kembali pakaian yang terdakwa pakai sebelumnya namun terdakwa hanya memakai singlet dan kemudian terdakwa duduk di ruangan tamu di depan televisi.

Akibat perbuatan terdakwa JUMANI Bin RAMIDI yang telah melakukan tipu muslihat, serangkaian kata bohong kepada saksi korban TIKA SAPUTRI Binti JUMANI untuk melakukan perbuatan cabul berupa persetubuhan atau hubungan suami isteri dengan terdakwa sebanyak 3 (Tiga) kali maka saksi korban TIKA SAPUTRI Binti JUMANI menderita luka sebagaimana yang diterangkan dalam Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Harapan Bunda No.096/RSHB/A2-01/EXT/X/46 tanggal 10 Februari 2016 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. M. Javedh Iqbal, Sp.OG dengan kesimpulan sebagai berikut :

- Tampak robekan lama selaput dara kemungkinan akibat Trauma benda tumpul (lama penyembuhan selaput dara bervariasi, pada luka ringan dapat sembuh dalam 3-4 hari, sehingga dapat tampak seperti robekan lama selaput dara).
- Ditemukan komponen Sperma dalam cairan Vagina (sperma merupakan cairan yang dikeluarkan oleh alat kelamin laki-laki saat berhubungan badan, sperma masih dapat ditemukan pada vagina sampai 7 hari setelah berhubungan badan).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (2) UU No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa/Penasehat Hukum terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

'Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2016/PN Gns. halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Tika Saputri Binti Jumani, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan ini sebagai korban karena terdakwa telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri pada hari Jum'at tanggal 05 Februari 2016 sekira pukul 14.00 Wib dari rumah saksi di Kampung Kota Gajah Barat Kecamatan Kota Gajah Besar Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa saksi mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa, dimana terdakwa merupakan bapak kandung saksi ;
- Bahwa kejadian tersebut berawal terdakwamenghubungi saksi melalui telepon genggam pada saat saksi masih bekerja di BAKSO Metro 02 Kota Gajah dan terdakwa mengatakan bahwa adik tiri saksi sakit dan kemudian menyuruh saksi pulang kerumah untuk menjaga adik tiri saksi tersebut, lalu saksi pulang kerumah dan pada saat di rumah, saksi mendapati adik saksi sedang tiduran di dalam kamar dan kemudian terdakwa menyuruh saksi untuk menjaga adik tiri saksi namun karena saksi masih bekerja saksi harus izin dengan pemilik warung bakso dimana saksi bekerja dan kemudian terdakwa mengajak saksi ke tempat saksi bekerja dan bertemu dengan saksi Yulistiani, kemudian terdakwa meminta izin kepada saksi Yulistiani untuk dapat membawa saksi pulang kerumah dengan tujuan untuk mengantar adik tiri saksi berobat ke Tanjung Karang lalu saksi Yulistiani mengizinkan, sehingga terdakwa dan saksi langsung kembali pulang kerumah terdakwa dan pada saat di rumah tersebut terdakwa menyuruh saksi untuk menunggu anak terdakwa yang paling kecil yang sedang tiduran di dalam kamar, kemudian terdakwa pergi meninggalkan saksi dan adik tiri saksi ;
- Bahwa kurang lebih sekitar 1 (satu) jam terdakwa datang kembali dengan membawa 1 (satu) botol plastik bening yang berisi air bening / Sprite, lalu terdakwa menyuruh saksi untuk meminum air tersebut dengan berkata *"iki tik di ombe (ini tik diminum)*, dan saksi menjawab dengan berkata *"iki opo pak (ini apa pak)"*, dan terdakwa kembali menjawab *"iku wedang bening bioso (itu air minum mineral biasa)"*, lalu air tersebut diambil oleh saksi dan kemudian diminum oleh saksi ;
- Bahwa setelah saksi meminum air yang terasa agak manis tersebut saksi merasakan pusing dan lemas, lalu terdakwa langsung membuka semua pakaian yang terdakwa kenakan kemudian terdakwa langsung melepaskan kaos lengan pendek warna Hitam, BH warna Coklat, celana traning motif Hitam dan Hijau serta celana dalam warna Pink milik saksi, dimana pada saat saksi merasakan pusing namun saksi korban masih sempat melihat terdakwa

'Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2016/PN Gns. halaman 12



melepaskan semua pakaian yang dipakai oleh terdakwa dan setelah itu saksi tidak mengetahui apa yang terjadi terhadap saksi hingga saksi terbangun saksi mendapati bahwa saksi sudah dalam keadaan telanjang bulat tanpa mengenakan sehelai pakaian namun saksi merasakan lemas di seluruh badan saksi sehingga saksi tidak dapat bangun dan saksi tertidur kembali ;

- Bahwa pada saat saksi kembali terbangun saksi sudah dalam keadaan menggunakan pakaian saksi kembali, namun dalam keadaan tidak rapi seperti sebelumnya seperti tali BH yang saksi pakai tidak terkancing semua dan kemudian saksi bangun menuju kamar mandi untuk buang air kecil lalu pada saat buang air kecil tersebut saksi merasakan perih pada kemaluan saksi dan pada saat itu terdakwa posisinya ada diruang televisi dalam keadaan telanjang dada hanya memakai celana pendek yang sebelumnya terdakwa memakai kaos lengan pendek serta celana pendek, selanjutnya saksi menanyakan kepada terdakwa dengan berkata *"pak kenapa tika telanjang bulat"* dan terdakwa hanya diam saja, dan setelah itu saksi berniat pergi untuk berangkat bekerja lagi akan tetapi terdakwa langsung menarik tangan sebelah kiri saksi dengan menggunakan tangan kanan terdakwa untuk masuk kedalam kamar kembali dan saksi berusaha melepaskan tangan terdakwa dengan meronta sambil berkata *"lepas nggak pak, lepas nggak pak"* akan tetapi terdakwa tidak mau melepaskan tangan saksi dan kemudian badan terdakwa oleh saksi didorong hingga terdakwa jatuh kelantai, kemudian saksi mengambil hand phone milik terdakwa lalu saksi lemparkan ke arah terdakwa dan mengenai bagian wajah terdakwa, setelah itu saksi lari keluar rumah meninggalkan terdakwa dan terdakwa melemparkan tas yang berisi pakaian-pakaian milik saksi dengan berkata *"kamu keluar dari sini gak usah ikut saya lagi gak usah kerja di sini lagi, dasar kurang ajar"* ;

- Bahwa selanjutnya saksi menghubungi teman saksi yaitu saksi Ilham untuk dapat menjemput saksi dari rumah terdakwa dan setelah saksi Ilham datang, terdakwa sempat meminta saksi Ilham masuk kedalam rumah terdakwa. Kemudian saksi Ilham masuk kedalam rumah terdakwa dan terdakwa mengatakan kepada saksi Ilham bahwa saksi telah kurang ajar kepada terdakwa, saksi telah melempar hand phone ke muka terdakwa dan agar saksi Ilham tidak mendengarkan apa yang dikatakan oleh saksi, itu semua tidak benar akan tetapi saksi Ilham hanya diam saja, kemudian saksi mengambil semua barang-barang milik saksi yang ada di rumah terdakwa dan bersama saksi Ilham pergi meninggalkan rumah terdakwa diantarkan ke tempat saksi bekerja yaitu di Bakso Metro 02 Kota Gajah milik saksi Yulistiani ;



- Bahwa selanjutnya saksi menghubungi kakak kandung saksi yaitu saksi Lina Mariyana dan memberitahu tentang Persetubuhan dan perbuatan cabul yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi, selanjutnya saksi dijemput oleh kakak kandung saksi yaitu saksi Lina Mariyana dan diajak pulang kerumah saksi Lina Mariyana;
- Bahwa terdakwa di dalam melakukan hubungan badan kepada saksi telah dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali, antara lain pada tanggal 05 Februari 2016 sekira pukul 14.00-18.00 wib bertempat di rumah terdakwa Kampung Kota Gajah Barat Kecamatan Kota Gajah Besar Kabupaten Lampung Tengah. diakukan dengan cara pertama-tama terdakwa membuka semua pakaian yang terdakwa kenakan dan setelah terdakwa melihat saksi sudah dalam keadaan tidak sadarkan diri kemudian terdakwa langsung melepaskan kaos lengan pendek warna Hitam, BH warna Coklat, celana traning motif Hitam dan Hijau serta celana dalam warna Pink milik saksi, setelah saksi sudah dalam keadaan telanjang bulat, terdakwa langsung memegang dan meremas-remas kedua payudara saksi dengan menggunakan kedua tangan terdakwa. Kemudian setelah alat kelamin terdakwa berdiri karena terdakwa sudah terangsang, terdakwa langsung memasukkan alat kelamin (Penis) terdakwa kedalam alat kelamin (Vagina) saksi setelah alat kelamin (Penis) terdakwa berada di dalam alat kelamin (Vagina) saksi, lalu terdakwa menggerak-gerakkan alat kelamin (Penis) terdakwa dengan gerak-gerakan maju dan mundur sambil kedua tangan terdakwa meremas-remas kedua payudara saksi sampai kurang lebih 2 (dua) menit. Ketika alat kelamin (Penis) terdakwa terasa akan mengeluarkan air mani, terdakwa langsung mengeluarkan alat kelamin (Penis) terdakwa dari alat kelamin (Vagina) milik saksi dan terdakwa menumpahkan sperma atau air mani dari alat kelamin (Penis) terdakwa di tangan kanan terdakwa. Lalu terdakwa bersihkan dengan baju kaos milik terdakwa, setelah itu terdakwa sempat beristirahat dengan duduk sambil memandangi tubuh saksi, setelah beberapa waktu berselang sekira antara pukul 14.00–18.00 wib, terdakwa terangsang kembali. Kemudian terdakwa kembali melakukan persetubuhan terhadap saksi dengan kembali memegang dan meremas-remas kedua payudara saksi dengan kedua tangan terdakwa, setelah itu terdakwa kembali mengarahkan alat kelamin (Penis) terdakwa kedalam alat kelamin (Vagina) saksi lalu terdakwa kembali menggerak-gerakkan alat kelamin terdakwa didalam alat kelamin (Vagina) saksi dan tidak lama terdakwa kembali mengeluarkan air mani yang terdakwa tumpahkan di lantai kamar dan terdakwa kembali beristirahat sambil berebahan di dalam



kamar dimana terdapat saksi dan pada saat terdakwa beristirahat tersebut kedua tangan terdakwa terus memegang kedua payudara saksi sambil meremas-remasnya. Setelah beberapa waktu berselang sekira antara pukul 14.00–18.00 wib, terdakwa mulai terangsang kembali, lalu terdakwa bangun dan terdakwa memegang alat kelamin (Vagina) saksi dan pada saat alat kelamin terdakwa sudah berdiri kembali, terdakwa langsung kembali memasukkan alat kelamin (Penis) terdakwa kedalam alat kelamin (Vagina) saksi setelah alat kelamin (Penis) terdakwa berada di dalam alat kelamin (Vagina) saksi, lalu terdakwa kembali menggerak-gerakkan alat kelamin (Penis) terdakwa dengan gerakan maju mundur dan kurang lebih selama 5 (lima) menit terdakwa merasakan alat kelamin (Penis) terdakwa akan mengeluarkan air mani, maka terdakwa mengeluarkan alat kelamin terdakwa dan air mani terdakwa tumpahkan di dekat tubuh korban. Setelah puas menyetubuhi saksi lalu terdakwa memakaikan kembali pakaian milik saksi dan terdakwa memakai kembali pakaian yang terdakwa pakai sebelumnya namun terdakwa hanya memakai singlet dan kemudian terdakwa duduk di ruangan tamu di depan televisi ;

- Bahwa terdakwa dalam melakukan hubungan dengan saksi, terdakwa tidak melakukan pengancaman karena saksi dalam keadaan tidak sadarkan diri ;
- Bahwa yang saksi rasakan pada saat kemaluan terdakwa masuk kedalam kemaluan saksi terasa sakit dan perih;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami hilang harga diri, hilang keperawanan, hilangnya masa depan dan merasa trauma ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan tersebut adalah milik saksi;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan saksi di BAP semuanya benar ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan ;

2. Saksi Lina Maryana Binti Jumani, yang telah disumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan sehubungan telah terjadi perbuatan melarikan anak dibawah umur serta melakukan hubungan badan yang dilakukan oleh terdakwa kepada adik saksi yang bernama Tika Saputri ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 05 Februari 2016 sekira pukul 14.00 Wib dari rumah saksi di Kampung Kota Gajah Barat Kecamatan Kota Gajah Besar Kabupaten Lampung Tengah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa, dimana terdakwa merupakan bapak kandung saksi ;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut setelah saksi Tika Saputri menghubungi saksi dan menceritakan kepada saksi bahwa ianya telah diperkosa oleh terdakwa dan minta dijemput di tempat saksi Tika Saputri bekerja dan selanjutnya saksi bersama dengan saksi Tika Saputri membawa saksi Tika Saputri ke Tanjungkarang melaporkan kejadian tersebut kepada paman yang bernama saksi Paino ;
- Bahwa selain melakukan hubungan badan dengan saksi Tika Saputri, terdakwa juga pernah hampir melakukan hubungan badan dengan kakak perempuan saksi yang bernama Linda Astuti ;
- Bahwa terdakwa sebelumnya pernah melakukan hubungan badan dengan anak dibawah umur pada tahun 2008 dan dihukum selama 9 (sembilan) tahun;
- Bahwa menurut pengakuan anak saksi, bahwa terdakwa melakukan hubungan badan dengan anak saksi sebanyak 3 (tiga) kali ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan saksi di BAP semuanya benar ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan ;

3. Saksi Yulistiani Binti Ocit Suheli, yang telah disumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan sehubungan telah terjadi perbuatan melakukan hubungan badan kepada anak dibawah umur yang dilakukan oleh terdakwa kepada anak kandungnya yang bernama Tika Saputri ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada Jum'at tanggal 05 Februari 2016 sekira pukul 14.00 Wib dari rumah saksi di Kampung Kota Gajah Barat Kecamatan Kota Gajah Besar Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut diawali pada saat saksi Tika Saputri datang bersama dengan terdakwa untuk meminta izin kepada saksi karena mengantarkan adiknya berobat ke Tanjungkarang ;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 17.00 Wib saksi Tika Saputri kembali datang ketempat saksi bersama dengan saksi Ilham dan pada saat itu saksi Tika Saputri menceritakan kepada saksi telah menjadi korban persetubuhan badan yang dilakukan oleh terdakwa ;

'Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2016/PN Gns. halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa memang datang kembali ketempat saksi dan bertemu dengan saksi Tika Saputri dan selanjutnya saksi mendengar terdakwa berkata kepada saksi Tika Saputri dengan perkataan "*kamu jangan ngomong-ngomong sama yang lain nanti kamu dan ibumu bisa celaka*", dimana pada saat itu posisi terdakwa dan saksi Tika Saputri sedang berada di dapur sedangkan saksi sedang duduk di kursi pengunjung dan jarak saksi sekitar 5 (lima) meter ;
- Bahwa menurut pengakuan saksi Tika Saputri, bahwa terdakwa melakukan hubungan badan dengan saksi Tika Saputri sebanyak 3 (tiga) kali dan kesemuanya di lakukan di rumahnya ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan saksi di BAP semuanya benar ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan ;

4. Saksi Suparmin Als Ilham Bin Jumani, yang telah disumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan sehubungan telah terjadi perbuatan melakukan hubungan badan kepada anak dibawah umur yang dilakukan oleh terdakwa kepada saksi Tika Saputri yang tidak lain adalah anak kandung terdakwa ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada Jum'at tanggal 05 Februari 2016 sekira pukul 14.00 Wib dari rumah saksi di Kampung Kota Gajah Barat Kecamatan Kota Gajah Besar Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa hubungan saksi dengan saksi Tika Saputri adalah berpacaran ;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut pada saat saksi Tika Saputri menghubungi saksi untuk menjemput saksi Tika Saputri dirumahnya karena terdakwa telah melakukan hubungan badan kepada saksi Tika Saputri ;
- Bahwa pada saat saksi menjemput saksi Tika Saputri dirumahnya, saksi bertemu dengan terdakwa dan terdakwa berkata kepada saksi bahwa saksi Tika Saputri telah kurang ajar kepada terdakwa, saksi Tika Saputri telah melempar hand phone ke muka terdakwa dan agar saksi tidak mendengarkan apa yang dikatakan oleh saksi Tika Saputri ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan saksi di BAP semuanya benar ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan ;

'Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2016/PN Gns. halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) bagi diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan telah melakukan perbuatan melakukan membawa pergi anak dibawah umur serta hubungan badan kepada anak bernama Tika Saputri ;
- Bahwa kejadian terdakwa telah melakukan hubungan badan kepada saksi Tika Saputri pada hari Jum'at tanggal 05 Februari 2016 sekira pukul 14.00 Wib dari rumah terdakwa di Kampung Kota Gajah Barat Kecamatan Kota Gajah Besar Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa saksi Tika Saputri mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa, dimana terdakwa adalah bapak kandung saksi Tika Saputri ;
- Bahwa kejadian tersebut berawal terdakwa menghubungi saksi Tika Saputri melalui telepon genggam pada saat saksi Tika Saputri masih bekerja di BAKSO Metro 02 Kota Gajah dan terdakwa mengatakan bahwa adik tiri saksi Tika Saputri sakit dan kemudian menyuruh saksi Tika Saputri pulang kerumah untuk menjaga adik tiri saksi Tika Saputri tersebut, lalu saksi Tika Saputri pulang kerumah dan pada saat di rumah, kemudian terdakwa menyuruh saksi Tika Saputri untuk menjaga adik tiri saksi Tika Saputri namun karena saksi Tika Saputri masih bekerja saksi Tika Saputri harus izin dengan pemilik warung bakso dimana saksi Tika Saputri bekerja dan kemudian terdakwa mengajak saksi Tika Saputri ke tempat saksi bekerja dan bertemu dengan saksi Yulistiani, kemudian terdakwa meminta izin kepada saksi Yulistiani untuk dapat membawa saksi Tika Saputri pulang kerumah dengan tujuan untuk mengantar adik tiri saksi Tika Saputri berobat ke Tanjung Karang lalu saksi Yulistiani mengizinkan, sehingga terdakwa dan saksi Tika Saputri langsung kembali pulang kerumah terdakwa dan pada saat di rumah tersebut terdakwa menyuruh saksi Tika Saputri untuk menunggu anak terdakwa yang paling kecil yang sedang tiduran di dalam kamar, kemudian terdakwa pergi meninggalkan saksi Tika Saputri dan adik tiri saksi Tika Saputri;
- Bahwa kurang lebih sekitar 1 (satu) jam terdakwa datang kembali dengan membawa 1 (satu) botol plastik bening yang berisi air bening / Sprite yang telah terdakwa campurkan dengan obat tetes mata, lalu terdakwa menyuruh saksi Tika Saputri untuk meminum air tersebut dengan berkata "iki tik di ombe (ini tik diminum), dan saksi Tika Saputri menjawab dengan berkata "iki opo pak (ini apa pak)", dan terdakwa kembali menjawab "iku wedang bening

'Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2016/PN Gns. halaman 18



bioso (itu air minum mineral biasa)”, lalu air tersebut diambil oleh saksi Tika Saputri dan kemudian diminum oleh saksi Tika Saputri ;

- Bahwa setelah saksi Tika Saputri meminum air yang terasa agak manis tersebut saksi Tika Saputri merasakan pusing dan lemas, lalu terdakwa langsung membuka semua pakaian yang terdakwa kenakan kemudian terdakwa langsung melepaskan kaos lengan pendek warna Hitam, BH warna Coklat, celana training motif Hitam dan Hijau serta celana dalam warna Pink milik saksi Tika Saputri ;
- Bahwa terdakwa di dalam melakukan hubungan badan kepada saksi Tika Saputri dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali, antara lain diakukan dengan cara pertama-tama terdakwa membuka semua pakaian yang terdakwa kenakan dan setelah terdakwa melihat saksi Tika Saputri sudah dalam keadaan tidak sadarkan diri kemudian terdakwa langsung melepaskan kaos lengan pendek warna Hitam, BH warna Coklat, celana training motif Hitam dan Hijau serta celana dalam warna Pink milik saksi Tika Saputri, setelah saksi Tika Saputri sudah dalam keadaan telanjang bulat, terdakwa langsung memegang dan meremas-remas kedua payudara saksi Tika Saputri dengan menggunakan kedua tangan terdakwa. Kemudian setelah alat kelamin terdakwa berdiri karena terdakwa sudah terangsang, terdakwa langsung memasukkan alat kelamin (Penis) terdakwa kedalam alat kelamin (Vagina) saksi Tika Saputri setelah alat kelamin (Penis) terdakwa berada di dalam alat kelamin (Vagina) saksi, lalu terdakwa menggerak-gerakkan alat kelamin (Penis) terdakwa dengan gerak-gerakan maju dan mundur sambil kedua tangan terdakwa meremas-remas kedua payudara saksi Tika Saputri sampai kurang lebih 2 (dua) menit. Ketika alat kelamin (Penis) terdakwa terasa akan mengeluarkan air mani, terdakwa langsung mengeluarkan alat kelamin (Penis) terdakwa dari alat kelamin (Vagina) milik saksi Tika Saputri dan terdakwa menumpahkan sperma atau air mani dari alat kelamin (Penis) terdakwa di tangan kanan terdakwa. Lalu terdakwa bersihkan dengan baju kaos milik terdakwa, setelah itu terdakwa sempat beristirahat dengan duduk sambil memandangi tubuh saksi Tika Saputri, setelah beberapa waktu berselang sekira antara pukul 14.00–18.00 wib, terdakwa terangsang kembali. Kemudian terdakwa kembali melakukan persetubuhan terhadap saksi Tika Saputri dengan kembali memegang dan meremas-remas kedua payudara saksi Tika Saputri dengan kedua tangan terdakwa, setelah itu terdakwa kembali mengarahkan alat kelamin (Penis) terdakwa kedalam alat kelamin (Vagina) saksi Tika Saputri lalu terdakwa kembali menggerak-gerakkan alat kelamin terdakwa didalam



alat kelamin (Vagina) saksi Tika Saputri dan tidak lama terdakwa kembali mengeluarkan air mani yang terdakwa tumpahkan di lantai kamar dan terdakwa kembali beristirahat sambil berebahan di dalam kamar dimana terdapat saksi Tika Saputri dan pada saat terdakwa beristirahat tersebut kedua tangan terdakwa terus memegang kedua payudara saksi Tika Saputri sambil meremas-remasnya. Setelah beberapa waktu berselang sekira antara pukul 14.00–18.00 wib, terdakwa mulai terangsang kembali, lalu terdakwa bangun dan terdakwa memegang alat kelamin (Vagina) saksi dan pada saat alat kelamin terdakwa sudah berdiri kembali, terdakwa langsung kembali memasukkan alat kelamin (Penis) terdakwa kedalam alat kelamin (Vagina) saksi Tika Saputri setelah alat kelamin (Penis) terdakwa berada di dalam alat kelamin (Vagina) saksi Tika Saputri, lalu terdakwa kembali menggerak-gerakkan alat kelamin (Penis) terdakwa dengan gerakan maju mundur dan kurang lebih selama 5 (lima) menit terdakwa merasakan alat kelamin (Penis) terdakwa akan mengeluarkan air mani, maka terdakwa mengeluarkan alat kelamin terdakwa dan air mani terdakwa tumpahkan di dekat tubuh saksi Tika Saputri. Setelah puas menyetubuhi saksi Tika Saputri lalu terdakwa memakaikan kembali pakaian milik saksi Tika Saputri dan terdakwa memakai kembali pakaian yang terdakwa pakai sebelumnya namun terdakwa hanya memakai singlet dan kemudian terdakwa duduk di ruangan tamu di depan televisi ;

- Bahwa tidak lama kemudian saksi Tika Saputri bangun menuju kamar mandi untuk buang air kecil dan selanjutnya saksi Tika Saputri berkata pada saat terdakwa posisinya ada di ruang televisi dalam keadaan telanjang dada hanya memakai celana pendek selanjutnya saksi Tika Saputri menanyakan kepada terdakwa dengan berkata *"pak kenapa tika telanjang bulat"* dan terdakwa hanya diam saja, dan setelah itu saksi Tika Saputri berniat pergi untuk berangkat bekerja lagi akan tetapi terdakwa langsung menarik tangan sebelah kiri saksi Tika Saputri dengan menggunakan tangan terdakwa untuk masuk kedalam kamar kembali dan saksi Tika Saputri berusaha melepaskan tangan terdakwa dengan meronta sambil berkata *"lepas nggak pak, lepas nggak pak"* akan tetapi terdakwa tidak mau melepaskan tangan saksi Tika Saputri dan kemudian badan terdakwa oleh saksi Tika Saputri didorong hingga terdakwa jatuh kelantai, kemudian saksi Tika Saputri mengambil hand phone milik terdakwa lalu saksi Tika Saputri lemparkan ke arah terdakwa dan mengenai bagian wajah terdakwa, setelah itu saksi Tika Saputri lari keluar rumah meninggalkan terdakwa dan terdakwa melemparkan tas yang berisi



pakaian-pakaian milik saksi Tika Saputri dengan berkata "kamu keluar dari sini gak usah ikut saya lagi gak usah kerja di sini lagi, dasar kurang ajar" ;

- Bahwa selanjutnya saksi dak saksi Ilham masuk kedalam rumah terdakwa. Kemudian saksi Ilham masuk kedalam rumah terdakwa dan terdakwa mengatakan kepada saksi Ilham bahwa saksi Tika Saputri telah kurang ajar kepada terdakwa, saksi Tika Saputri telah melempar hand phone ke muka terdakwa dan agar saksi Ilham tidak mendengarkan apa yang dikatakan oleh saksi Tika Saputri, akan tetapi saksi Ilham hanya diam saja, kemudian saksi Tika Saputri mengambil semua barang-barang milik saksi Tika Saputri yang ada di rumah terdakwa dan bersama saksi Ilham pergi meninggalkan rumah terdakwa ;
- Bahwa terdakwa dalam melakukan hubungan dengan saksi Tika Saputri, terdakwa tidak melakukan pengancaman ;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;
- Bahwa terdakwa sebelumnya pernah menjalani hukuman pada tahun 2008 selama 9 (sembilan) tahun dalam perkara perlindungan anak ;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya tersebut karena terdakwa telah merusak masa depan saksi Tika Saputri ;

Menimbang, bahwa selain itu oleh Penuntut Umum juga telah diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna hitam ;
- 1 (satu) potong celana trening panjang motif belang warna hitam dan hijau ;
- 1 (satu) buah BH warna coklat ;
- 1 (satu) potong celana dalam warna pink ;
- 1 (satu) botol mineral warna bening ;
- 1 (satu) buah botol obat tetes mata merk Insto ;

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti yang sah dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan, Penuntut Umum telah membacakan hasil Visum Et Repertum Nomor : 096/RSHB/A2-01/EXT/X/46 tanggal 10 Februari 2016 yang ditanda tangani oleh dr. M. Javedh Iqbal, Sp. OG Rumah Sakit Umum Harapan Bunda dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Tampak robekan lama selaput dara kemungkinan akibat Trauma benda tumpul (lama penyembuhan selaput dara bervariasi, pada luka ringan dapat sembuh dalam 3-4 hari, sehingga dapat tampak seperti robekan lama selaput dara).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ditemukan komponen Sperma dalam cairan Vagina (sperma merupakan cairan yang dikeluarkan oleh alat kelamin laki-laki saat berhubungan badan, sperma masih dapat ditemukan pada vagina sampai 7 hari setelah berhubungan badan).

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan telah melakukan perbuatan melakukan membawa pergi anak dibawah umur serta hubungan badan kepada anak bernama Tika Saputri ;
- Bahwa kejadian terdakwa telah melakukan hubungan badan kepada saksi Tika Saputri pada hari Jum'at tanggal 05 Februari 2016 sekira pukul 14.00 Wib dari rumah terdakwa di Kampung Kota Gajah Barat Kecamatan Kota Gajah Besar Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa saksi Tika Saputri mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa, dimana terdakwa adalah bapak kandung saksi Tika Saputri ;
- Bahwa kejadian tersebut berawal terdakwa menghubungi saksi Tika Saputri melalui telepon genggam pada saat saksi Tika Saputri masih bekerja di BAKSO Metro 02 Kota Gajah dan terdakwa mengatakan bahwa adik tiri saksi Tika Saputri sakit dan kemudian menyuruh saksi Tika Saputri pulang kerumah untuk menjaga adik tiri saksi Tika Saputri tersebut, lalu saksi Tika Saputri pulang kerumah dan pada saat di rumah, kemudian terdakwa menyuruh saksi Tika Saputri untuk menjaga adik tiri saksi Tika Saputri namun karena saksi Tika Saputri masih bekerja saksi Tika Saputri harus izin dengan pemilik warung bakso dimana saksi Tika Saputri bekerja dan kemudian terdakwa mengajak saksi Tika Saputri ke tempat saksi bekerja dan bertemu dengan saksi Yulistiani, kemudian terdakwa meminta izin kepada saksi Yulistiani untuk dapat membawa saksi Tika Saputri pulang kerumah dengan tujuan untuk mengantar adik tiri saksi Tika Saputri berobat ke Tanjung Karang lalu saksi Yulistiani mengizinkan, sehingga terdakwa dan saksi Tika Saputri langsung kembali pulang kerumah terdakwa dan pada saat di rumah tersebut terdakwa menyuruh saksi Tika Saputri untuk menunggu anak terdakwa yang paling kecil yang sedang tiduran di dalam kamar, kemudian terdakwa pergi meninggalkan saksi Tika Saputri dan adik tiri saksi Tika Saputri;
- Bahwa kurang lebih sekitar 1 (satu) jam terdakwa datang kembali dengan membawa 1 (satu) botol plastik bening yang berisi air bening / Sprite yang telah terdakwa campurkan dengan obat tetes mata, lalu terdakwa menyuruh saksi Tika Saputri untuk meminum air tersebut dengan berkata *"iki tik di ombe"*

'Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2016/PN Gns. halaman 22

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(ini tik diminum), dan saksi Tika Saputri menjawab dengan berkata "iki opo pak (ini apa pak)", dan terdakwa kembali menjawab "iku wedang bening bioso (itu air minum mineral biasa)", lalu air tersebut diambil oleh saksi Tika Saputri dan kemudian diminum oleh saksi Tika Saputri ;

- Bahwa setelah saksi Tika Saputri meminum air yang terasa agak manis tersebut saksi Tika Saputri merasakan pusing dan lemas, lalu terdakwa langsung membuka semua pakaian yang terdakwa kenakan kemudian terdakwa langsung melepaskan kaos lengan pendek warna Hitam, BH warna Coklat, celana traning motif Hitam dan Hijau serta celana dalam warna Pink milik saksi Tika Saputri ;
- Bahwa terdakwa di dalam melakukan hubungan badan kepada saksi Tika Saputri dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali, antara lain diakukan dengan cara pertama-tama terdakwa membuka semua pakaian yang terdakwa kenakan dan setelah terdakwa melihat saksi Tika Saputri sudah dalam keadaan tidak sadarkan diri kemudian terdakwa langsung melepaskan kaos lengan pendek warna Hitam, BH warna Coklat, celana traning motif Hitam dan Hijau serta celana dalam warna Pink milik saksi Tika Saputri, setelah saksi Tika Saputri sudah dalam keadaan telanjang bulat, terdakwa langsung memegang dan meremas-remas kedua payudara saksi Tika Saputri dengan menggunakan kedua tangan terdakwa. Kemudian setelah alat kelamin terdakwa berdiri karena terdakwa sudah terangsang, terdakwa langsung memasukkan alat kelamin (Penis) terdakwa kedalam alat kelamin (Vagina) saksi Tika Saputri setelah alat kelamin (Penis) terdakwa berada di dalam alat kelamin (Vagina) saksi, lalu terdakwa menggerak-gerakkan alat kelamin (Penis) terdakwa dengan gerak-gerakan maju dan mundur sambil kedua tangan terdakwa meremas-remas kedua payudara saksi Tika Saputri sampai kurang lebih 2 (dua) menit. Ketika alat kelamin (Penis) terdakwa terasa akan mengeluarkan air mani, terdakwa langsung mengeluarkan alat kelamin (Penis) terdakwa dari alat kelamin (Vagina) milik saksi Tika Saputri dan terdakwa menumpahkan sperma atau air mani dari alat kelamin (Penis) terdakwa di tangan kanan terdakwa. Lalu terdakwa bersihkan dengan baju kaos milik terdakwa, setelah itu terdakwa sempat beristirahat dengan duduk sambil memandangi tubuh saksi Tika Saputri, setelah beberapa waktu berselang sekira antara pukul 14.00–18.00 wib, terdakwa terangsang kembali. Kemudian terdakwa kembali melakukan persetubuhan terhadap saksi Tika Saputri dengan kembali memegang dan meremas-remas kedua payudara saksi Tika Saputri dengan kedua tangan terdakwa, setelah itu terdakwa kembali mengarahkan alat



kelamin (Penis) terdakwa kedalam alat kelamin (Vagina) saksi Tika Saputri lalu terdakwa kembali menggerak-gerakkan alat kelamin terdakwa didalam alat kelamin (Vagina) saksi Tika Saputri dan tidak lama terdakwa kembali mengeluarkan air mani yang terdakwa tumpahkan di lantai kamar dan terdakwa kembali beristirahat sambil berebahan di dalam kamar dimana terdapat saksi Tika Saputri dan pada saat terdakwa beristirahat tersebut kedua tangan terdakwa terus memegang kedua payudara saksi Tika Saputri sambil meremas-remasnya. Setelah beberapa waktu berselang sekira antara pukul 14.00–18.00 wib, terdakwa mulai terangsang kembali, lalu terdakwa bangun dan terdakwa memegang alat kelamin (Vagina) saksi dan pada saat alat kelamin terdakwa sudah berdiri kembali, terdakwa langsung kembali memasukkan alat kelamin (Penis) terdakwa kedalam alat kelamin (Vagina) saksi Tika Saputri setelah alat kelamin (Penis) terdakwa berada di dalam alat kelamin (Vagina) saksi Tika Saputri, lalu terdakwa kembali menggerak-gerakkan alat kelamin (Penis) terdakwa dengan gerakan maju mundur dan kurang lebih selama 5 (lima) menit terdakwa merasakan alat kelamin (Penis) terdakwa akan mengeluarkan air mani, maka terdakwa mengeluarkan alat kelamin terdakwa dan air mani terdakwa tumpahkan di dekat tubuh saksi Tika Saputri. Setelah puas menyetubuhi saksi Tika Saputri lalu terdakwa memakaikan kembali pakaian milik saksi Tika Saputri dan terdakwa memakai kembali pakaian yang terdakwa pakai sebelumnya namun terdakwa hanya memakai singlet dan kemudian terdakwa duduk di ruangan tamu di depan televisi ;

- Bahwa tidak lama kemudian saksi Tika Saputri bangun menuju kamar mandi untuk buang air kecil dan selanjutnya saksi Tika Saputri berkata pada saat terdakwa posisinya ada diruang televisi dalam keadaan telanjang dada hanya memakai celana pendek selanjutnya saksi Tika Saputri menanyakan kepada terdakwa dengan berkata *"pak kenapa tika telanjang bulat"* dan terdakwa hanya diam saja, dan setelah itu saksi Tika Saputri berniat pergi untuk berangkat bekerja lagi akan tetapi terdakwa langsung menarik tangan sebelah kiri saksi Tika Saputri dengan menggunakan tangan kanan terdakwa untuk masuk kedalam kamar kembali dan saksi Tika Saputri berusaha melepaskan tangan terdakwa dengan meronta sambil berkata *"lepas nggak pak, lepas nggak pak"* akan tetapi terdakwa tidak mau melepaskan tangan saksi Tika Saputri dan kemudian badan terdakwa oleh saksi Tika Saputri didorong hingga terdakwa jatuh kelantai, kemudian saksi Tika Saputri mengambil hand phone milik terdakwa lalu saksi Tika Saputri lemparkan ke arah terdakwa dan



mengenai bagian wajah terdakwa, setelah itu saksi Tika Saputri lari keluar rumah meninggalkan terdakwa dan terdakwa melemparkan tas yang berisi pakaian-pakaian milik saksi Tika Saputri dengan berkata " *kamu keluar dari sini gak usah ikut saya lagi gak usah kerja di sini lagi, dasar kurang ajar* " ;

- Bahwa selanjutnya saksi dak saksi Ilham masuk kedalam rumah terdakwa. Kemudian saksi Ilham masuk kedalam rumah terdakwa dan terdakwa mengatakan kepada saksi Ilham bahwa saksi Tika Saputri telah kurang ajar kepada terdakwa, saksi Tika Saputri telah melempar hand phone ke muka terdakwa dan agar saksi Ilham tidak mendengarkan apa yang dikatakan oleh saksi Tika Saputri, akan tetapi saksi Ilham hanya diam saja, kemudian saksi Tika Saputri mengambil semua barang-barang milik saksi Tika Saputri yang ada di rumah terdakwa dan bersama saksi Ilham pergi meninggalkan rumah terdakwa ;
- Bahwa terdakwa dalam melakukan hubungan dengan saksi Tika Saputri, terdakwa tidak melakukan pengancaman ;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif yaitu Kesatu Pasal 81 Ayat (3) UU RI No 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Terhadap UU RI No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak ATAU Kedua Pasal 82 Ayat (2) UU RI No 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Terhadap UU RI No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan bentuk dakwaan Alternatif, maka dalam hal ini Majelis Hakim memiliki kebebasan untuk memilih dakwaan yang paling tepat dikenakan pada diri terdakwa sebagaimana fakta-fakta tersebut di atas.;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan yang paling tepat dikenakan pada diri terdakwa adalah dakwaan Kesatu yaitu Pasal 81 Ayat (3) UU RI No 35 Tahun 2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Perubahan Terhadap UU RI No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain;
3. Dilakukan oleh orang tua anak ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana unsur-unsur tersebut diatas ;

Ad.1. Unsur "Barang siapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*Barang siapa*" dalam pasal dakwaan diatas adalah setiap subjek hukum baik orang maupun badan hukum yang kepadanya didakwa telah melakukan suatu perbuatan pidana dan atas perbuatan mana dirinya dapat mempertanggung jawabkannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan seorang laki-laki setelah ditanya mengaku bernama JUMANI Bin RAMIDI selanjutnya identitas lainnya dicocokkan dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan ternyata bersesuaian, maka adalah benar terdakwa inilah yang dimaksud Penuntut Umum dalam surat dakwaannya sebagai pelaku dari Tindak Pidana yang didakwakan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah melalui pemeriksaan persidangan majelis berpendapat terdakwa adalah orang yang cakap dalam mempertanggung jawabkan perbuatannya, sehingga berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana ditemui diatas maka unsur barang siapa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad.2. Unsur "Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain" ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan atau ancaman kekerasan adalah dalam hal ini karena ketidakberdayaan saksi korban yang masih berfikir seperti anak-anak sehingga hal ini dimanfaatkan terdakwa untuk menyetubuhi saksi korban ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti diketahui bahwa pada hari Jum'at tanggal 05 Februari 2016

'Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2016/PN Gns. halaman 26



sekira pukul 14.00 Wib dari rumah terdakwa di Kampung Kota Gajah Barat Kecamatan Kota Gajah Besar Kabupaten Lampung Tengah, terdakwa telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri yaitu kepada saksi Tika Saputri ;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut berawal terdakwa menghubungi saksi Tika Saputri melalui telepon genggam pada saat saksi Tika Saputri masih bekerja di BAKSO Metro 02 Kota Gajah dan terdakwa mengatakan bahwa adik tiri saksi Tika Saputri sakit dan kemudian menyuruh saksi Tika Saputri pulang kerumah untuk menjaga adik tiri saksi Tika Saputri tersebut, lalu saksi Tika Saputri pulang kerumah dan pada saat di rumah, kemudian terdakwa menyuruh saksi Tika Saputri untuk menjaga adik tiri saksi Tika Saputri namun karena saksi Tika Saputri masih bekerja saksi Tika Saputri harus izin dengan pemilik warung bakso dimana saksi Tika Saputri bekerja dan kemudian terdakwa mengajak saksi Tika Saputri ke tempat saksi bekerja dan bertemu dengan saksi Yulistiani, kemudian terdakwa meminta izin kepada saksi Yulistiani untuk dapat membawa saksi Tika Saputri pulang kerumah dengan tujuan untuk mengantar adik tiri saksi Tika Saputri berobat ke Tanjung Karang lalu saksi Yulistiani mengizinkan, sehingga terdakwa dan saksi Tika Saputri langsung kembali pulang kerumah terdakwa dan pada saat di rumah tersebut terdakwa menyuruh saksi Tika Saputri untuk menunggu anak terdakwa yang paling kecil yang sedang tiduran di dalam kamar, kemudian terdakwa pergi meninggalkan saksi Tika Saputri dan adik tiri saksi Tika Saputri;

Menimbang, bahwa kurang lebih sekitar 1 (satu) jam terdakwa datang kembali dengan membawa 1 (satu) botol plastik bening yang berisi air bening / Sprite yang telah terdakwa campurkan dengan obat tetes mata, lalu terdakwa menyuruh saksi Tika Saputri untuk meminum air tersebut dengan berkata *"iki tik di ombe (ini tik diminum)"*, dan saksi Tika Saputri menjawab dengan berkata *"iki opo pak (ini apa pak)"*, dan terdakwa kembali menjawab *"iku wedang bening bioso (itu air minum mineral biasa)"*, lalu air tersebut diambil oleh saksi Tika Saputri dan kemudian diminum oleh saksi Tika Saputri ;

Menimbang, bahwa setelah saksi Tika Saputri meminum air yang terasa agak manis tersebut saksi Tika Saputri merasakan pusing dan lemas, lalu terdakwa langsung membuka semua pakaian yang terdakwa kenakan kemudian terdakwa langsung melepaskan kaos lengan pendek warna Hitam, BH warna Coklat, celana training motif Hitam dan Hijau serta celana dalam warna Pink milik saksi Tika Saputri ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa di dalam melakukan hubungan badan kepada saksi Tika Saputri dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali, antara lain dilakukan dengan cara pertama-tama terdakwa membuka semua pakaian yang terdakwa kenakan dan setelah terdakwa melihat saksi Tika Saputri sudah dalam keadaan tidak sadarkan diri kemudian terdakwa langsung melepaskan kaos lengan pendek warna Hitam, BH warna Coklat, celana training motif Hitam dan Hijau serta celana dalam warna Pink milik saksi Tika Saputri, setelah saksi Tika Saputri sudah dalam keadaan telanjang bulat, terdakwa langsung memegang dan meremas-remas kedua payudara saksi Tika Saputri dengan menggunakan kedua tangan terdakwa. Kemudian setelah alat kelamin terdakwa berdiri karena terdakwa sudah terangsang, terdakwa langsung memasukkan alat kelamin (Penis) terdakwa kedalam alat kelamin (Vagina) saksi Tika Saputri setelah alat kelamin (Penis) terdakwa berada di dalam alat kelamin (Vagina) saksi, lalu terdakwa menggerak-gerakkan alat kelamin (Penis) terdakwa dengan gerak-gerakan maju dan mundur sambil kedua tangan terdakwa meremas-remas kedua payudara saksi Tika Saputri sampai kurang lebih 2 (dua) menit. Ketika alat kelamin (Penis) terdakwa terasa akan mengeluarkan air mani, terdakwa langsung mengeluarkan alat kelamin (Penis) terdakwa dari alat kelamin (Vagina) milik saksi Tika Saputri dan terdakwa menumpahkan sperma atau air mani dari alat kelamin (Penis) terdakwa di tangan kanan terdakwa. Lalu terdakwa bersihkan dengan baju kaos milik terdakwa, setelah itu terdakwa sempat beristirahat dengan duduk sambil memandangi tubuh saksi Tika Saputri, setelah beberapa waktu berselang sekira antara pukul 14.00–18.00 wib, terdakwa terangsang kembali. Kemudian terdakwa kembali melakukan persetubuhan terhadap saksi Tika Saputri dengan kembali memegang dan meremas-remas kedua payudara saksi Tika Saputri dengan kedua tangan terdakwa, setelah itu terdakwa kembali mengarahkan alat kelamin (Penis) terdakwa kedalam alat kelamin (Vagina) saksi Tika Saputri lalu terdakwa kembali menggerak-gerakkan alat kelamin terdakwa didalam alat kelamin (Vagina) saksi Tika Saputri dan tidak lama terdakwa kembali mengeluarkan air mani yang terdakwa tumpahkan di lantai kamar dan terdakwa kembali beristirahat sambil berebahan di dalam kamar dimana terdapat saksi Tika Saputri dan pada saat terdakwa beristirahat tersebut kedua tangan terdakwa terus memegang kedua payudara saksi Tika Saputri sambil meremas–remasnya. Setelah beberapa waktu berselang sekira antara pukul 14.00–18.00 wib, terdakwa mulai terangsang kembali, lalu terdakwa bangun dan terdakwa memegang

'Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2016/PN Gns. halaman 28



alat kelamin (Vagina) saksi dan pada saat alat kelamin terdakwa sudah berdiri kembali, terdakwa langsung kembali memasukkan alat kelamin (Penis) terdakwa kedalam alat kelamin (Vagina) saksi Tika Saputri setelah alat kelamin (Penis) terdakwa berada di dalam alat kelamin (Vagina) saksi Tika Saputri, lalu terdakwa kembali menggerak-gerakkan alat kelamin (Penis) terdakwa dengan gerakan maju mundur dan kurang lebih selama 5 (lima) menit terdakwa merasakan alat kelamin (Penis) terdakwa akan mengeluarkan air mani, maka terdakwa mengeluarkan alat kelamin terdakwa dan air mani terdakwa tumpahkan di dekat tubuh saksi Tika Saputri. Setelah puas menyetubuhi saksi Tika Saputri lalu terdakwa memakaikan kembali pakaian milik saksi Tika Saputri dan terdakwa memakai kembali pakaian yang terdakwa pakai sebelumnya namun terdakwa hanya memakai singlet dan kemudian terdakwa duduk di ruangan tamu di depan televisi ;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan, Penuntut Umum telah membacakan hasil Visum Et Repertum Nomor : 096/RSHB/A2-01/EXT/X/46 tanggal 10 Februari 2016 yang ditanda tangani oleh dr. M. Javedh Iqbal, Sp.OG Rumah Sakit Umum Harapan Bunda dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Tampak robekan lama selaput dara kemungkinan akibat Trauma benda tumpul (lama penyembuhan selaput dara bervariasi, pada luka ringan dapat sembuh dalam 3-4 hari, sehingga dapat tampak seperti robekan lama selaput dara).
- Ditemukan komponen Sperma dalam cairan Vagina (sperma merupakan cairan yang dikeluarkan oleh alat kelamin laki-laki saat berhubungan badan, sperma masih dapat ditemukan pada vagina sampai 7 hari setelah berhubungan badan).

Menimbang, bahwa sesuai dengan pertimbangan tersebut diatas dimana terdakwa telah mengajak anak untuk melakukan persetubuhan dengannya menurut Majelis Hakim dengan demikian unsur Dengan sengaja melakukan melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain dari unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur "Dilakukan oleh orang tua anak" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti surat diketahui bahwa terdakwa melakukan perbuatan hubungan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

badan tersebut dilakukan kepada saksi Tika Saputri yang tidak lain adalah anak kandung dari terdakwa sendiri ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pertimbangan tersebut diatas dimana terdakwa adalah orang tua anak untuk melakukan persetujuan dengannya menurut Majelis Hakim dengan demikian unsur Dilakukan oleh orang tua anak dari unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat telah terpenuhilah seluruh unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum tersebut yaitu melanggar Pasal 81 Ayat (3) UU RI No 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Terhadap UU RI No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **Dengan Sengaja Membujuk Anak Untuk Melakukan Persetujuan Dengannya ;**

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa oleh karena itu harus di jatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa sifat pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum sebagaimana UU RI No 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Terhadap UU RI No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah bersifat kumulatif, yaitu pidana penjara dan denda, sehingga dengan demikian pidana denda akan diterapkan dalam perkara aquo ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan meringankan :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan norma agama dan norma kesusilaan yang ada dalam masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa merusak masa depan saksi korban yang merupakan anak kandung terdakwa ;

'Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2016/PN Gns. halaman 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa menimbulkan trauma bagi saksi korban ;
- Perbuatan terdakwa tergolong perbuatan yang keji ;
- Terdakwa sudah pernah menjalani hukuman ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berlaku jujur dan sopan dipersidangan sehingga memperlancar proses persidangan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti yang diajukan dipersidangan telah disita secara sah dan patut maka terhadap barang bukti tersebut akan disebutkan sebagaimana amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini maka segala hal yang tertuang dalam Berita Acara Persidangan adalah merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam putusan ini ;

Mengingat Pasal 81 Ayat (3) UU RI No 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Terhadap UU RI No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa JUMANI Bin RAMIDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Dengan Sengaja Membujuk Anak Untuk Melakukan Persetubuhan Dengannya**";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa JUMANI Bin RAMIDI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 19 (sembilan belas) tahun dan denda sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan ;

'Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2016/PN Gns. halaman 31



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna hitam ;
 - 1 (satu) potong celana trening panjang motif belang warna hitam dan hijau ;
 - 1 (satu) buah BH warna coklat ;
 - 1 (satu) potong celana dalam warna pink ;
 - 1 (satu) botol mineral warna bening ;
 - 1 (satu) buah botol obat tetes mata merk Insto ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Musyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, pada hari RABU, tanggal 15 Juni 2016, oleh kami EVA SUSIANA, SH., MH., selaku Hakim Ketua, UNI LATRIANI, SH., MH., dan FIRDAUS SYAFAAT, SH., MH. masing- masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga, dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, dengan di dampingi oleh masing- masing Hakim Anggota tersebut diatas, dan di dampingi oleh CHAIRULLAH, SH. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh LENI OKTARIA, SH., selaku Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Gunung Sugih dan dihadapan Terdakwa tanpa dihadiri Penasihat Hukum Terdakwa.;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

1. UNI LATRIANI, SH., MH.

EVA SUSIANA, SH., MH.

2. FIRDAUS SYAFAAT, SH., MH.

Panitera Pengganti

CHAIRULLAH, SH.

'Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2016/PN Gns. halaman 32